

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2011 DI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
 - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2011 di Kabupaten Kapuas yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2011 DI KABUPATEN KAPUAS.**

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2011 di Kabupaten Kapuas, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi Upah lebih tinggi dari Upah minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3.

Bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau kurang dari 1 (satu) Tahun upahnya lebih rendah dari UMK/UMSK, maka pengusaha wajib menyesuaikan upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku.

Pasal 4

Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara Bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Handwritten Signature]</i>
KEPALA BIRO	<i>[Handwritten Signature]</i>
KADIS NAKER-TRANS	<i>[Handwritten Signature]</i>
KABAG	<i>[Handwritten Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Handwritten Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Handwritten Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**

[Handwritten Signature]
SIUN

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 35 TAHUN 2010
 TANGGAL 22 Desember 2010**







**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
 UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2011
 DI KABUPATEN KAPUAS**


I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	UMP Tahun 2011	UMK Tahun 2011
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp)
1.	Kabupaten Kapuas	1.134.580,-	1.145.926,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.		
	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)	1.191.310,-	1.203.222,-
	(15200) Penebangan Kayu (Logging)	1.191.310,-	1.203.222,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	1.191.310,-	1.203.222,-
3.	Sektor Bangunan	1.214.000,-	1.226.141,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.214.000,-	1.226.141,-
5.	Sektor Jasa	1.191.310,-	1.203.222,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	1.191.310,-	1.203.222,-

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	
KADIS NAKER-TRANS	
KABAG	
KASUBAG	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG